



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Membaca : Berita Acara Nomor : 145/07 Rapat Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Tanggal 23 September 2022.
- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan perlu menyesuaikan indeks belanja, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Indeks Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk pajak, dan merupakan biaya/harga tertinggi.

2. Ketentuan dalam lampiran Angka Romawi II. BELANJA BARANG DAN JASA. Angka 2. Belanja Bahan/Material Jaringan Perpipaan huruf w. Harga Bahan Bangunan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


NO	KEGIATAN	PERINCIAN BARANG	SAT	Wil. Dist. Wono Giri	Wil. Dist. Jati srono	Wil. Dist. Pur wan toro	Wil. Dist. Wur yan toro	Wil. Dist. Batu Retno	Ket
II	BELANJA BARANG DAN JASA								
	2. Belanja Bahan/Material Jaringan Perpipaan								
	w. Harga	16. Aspal Curah	kg	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
	Bahan	17. Aspal Drum	kg	16.230	16.230	16.230	16.230	16.230	16.230
	Bangunan	18. Aspal Emulsi	kg	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
		...							
		66. Bio solar	lt	UP	UP	UP	UP	UP	UP
		67. Dexlite	lt	UP	UP	UP	UP	UP	UP
		68. Pertamina	lt	UP	UP	UP	UP	UP	UP
		69. Pertalite	lt	UP	UP	UP	UP	UP	UP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Di tetapkan di Wonogiri
pada tanggal 19 November 2022

BUPATI WONOGIRI, 



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 19 November 2022
SEKRETARIS DAERAH,



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022

NOMOR 51



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Durian Nomor 11 Sanggrahan, Giripurwo Wonogiri 57612
Telepon (0273) 323553 Faks. 323553
Website : dinaspmd.wonogirikab.go.id Email : dinaspmdwng@gmail.com

BERITA ACARA

Nomor : 145 / 07

RAPAT PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Jum'at Tanggal dua puluh tiga Bulan September Tahun dua ribu dua puluh dua, telah dilaksanakan Rapat Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dengan hasil sebagai berikut:

- I. Hadir sebagai peserta rapat yang terkait dengan perubahan indeks belanja desa adalah :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri;
 - b. Dinas PMD Kabupaten Wonogiri;
 - c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Wonogiri;

II. Hasil Rapat :

Beberapa point Indeks Belanja Desa yang diusulkan perubahan yaitu :

Belanja Bahan Material meliputi : Aspal Curah, Aspal Drum dan Aspal Emulsi serta BBM dengan hasil sebagai berikut:

1. Aspal Curah, Aspal Drum/Aspal Panas dan Aspal Emulsi.

Sehubungan dengan adanya kenaikan harga bahan material khususnya aspal maka terdapat perubahan harga sebagai berikut :







No.	Uraian	Harga Pokok	PPN (11%)	Total (Rp)
1.	Aspal Curah	12.240	1.212,97	13.460
2.	Aspal Drum/Aspal Panas	14.760	1.462,70	16.230
3.	Aspal Emulsi	15.240	1.510,27	16.750

2. Bio solar, Dexlite, Pertamina dan Peralite.

Sehubungan dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak maka harga Bio solar, Dexlite, Pertamina dan Peralite menyesuaikan dengan harga pasar (UP).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 23 September 2022

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Zyqma Idatya Fitha, SSTP, M.Si	Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Wonogiri	1. 
2.	Sri Purwanti, SE, MM	Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Wonogiri	2. 
3.	Didik Sudarmaji, ST	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri	3. 
4.	Ari Tegar B, ST	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri	4. 
5.	Widodo, ST	Bidang PPLK Dinas PMD Kabupaten Wonogiri	5. 
6.	Erna Tsalasatun, ST	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Wonogiri	6. 
7.	Satya Graha, ST	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Wonogiri	7. 